

## Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan

**Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
burhanjatmiko13@gmail.com

### *Abstract*

*The rule of the beneficial owner are regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing. An international institution, Financial Action Task Force (FATF) has known about the beneficial owner. Although beneficial owner has been regulated by Indonesian legislation, practice of appointing beneficial owner is not yet fully implemented accordance by Indonesian legislation. This article is normative research with qualitative methods, which is an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two results, First, legal consequences of the enactment of the beneficial owner rules in Indonesia. Second, reporting process based on Indonesian legislation.*

**Keywords:** *beneficial owner; corporation; company*

### **Abstrak**

Pengaturan mengenai *beneficial owner* diregulasikan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu lembaga internasional, yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) juga sudah mengenal lama mengenai pemilik manfaat. Meskipun pengaturan pemilik manfaat sudah diundangkan dalam hukum positif Indonesia, namun, kenyataannya masih terdapat penunjukkan pemilik manfaat perseroan yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu menunjuk badan sebagai pemilik manfaat. Penelitian yang terdapat pada artikel ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: *Pertama*, Akibat hukum atas dibukanya pemilik manfaat dalam suatu perseroan di Indonesia. *Kedua*, Proses pelaporan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Kata kunci:** *pemilik manfaat; korporasi; perseroan*

### **A. PENDAHULUAN**

Korporasi di era globalisasi seperti sekarang ini dapat memiliki dua sisi bagi perekonomian, yaitu satu sisi dapat memberikan dampak yang besar pada laju peningkatan ekonomi suatu negara dan sisi lain dapat juga memberikan dampak negatif atau mengancam perekonomian suatu negara. Istilah Perseroan Terbatas pada masa lampau oleh bahasa belanda disebut dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (Prasetya, 1996). Istilah Perseroan Terbatas berasal dari dua kata antara lain Perseroan dan Terbatas. Pada kata perseroan memiliki artian pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari

saham-saham, sedangkan saham didefinisikan sebagai suatu hak terhadap harta kekayaan perseroan atau suatu hak atas bagian dari sesuatu terhadap perseroan (Harahap, 2013). Pada istilah terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (Khairandy, 2009). Dampak dengan adanya korporasi tergantung pada prosesnya, yang mana korporasi dapat memberikan dampak positif jika dijalankan dengan itikad baik, namun sebaliknya korporasi akan memberikan dampak yang buruk jika dijalankan tanpa adanya itikad baik, seperti persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli, memberi informasi yang tidak benar kepada konsumen, rekayasa perpajakan, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, pencemaran lingkungan, perusakan sumber daya alam, tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan TPPU), serta tindak pidana pendanaan terorisme.

Korporasi adalah suatu entitas atau badan hukum yang telah mempunyai identitas hukumnya sendiri, artinya identitas hukum para pemegang saham, direksi, maupun organ-organ lainnya terpisah dari identitas hukum korporasi. Salah satu bentuk korporasi yang banyak didirikan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan). Perseroan merupakan suatu entitas atau badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang diundangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Mendirikan suatu perseroan dibutuhkan adalah tempat, nama perseroan dan kedudukan perseroan, struktur permodalan perseroan, maksud dan tujuan perseroan, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan. Kemudian dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018), maka muncul istilah baru yang, yaitu Pemilik Manfaat Perusahaan (*Beneficial Owner*).

Latar belakang *The Financial Action Task Force Recommendations* (selanjutnya disebut FATF) mengatur mengenai *beneficial owner* adalah bentuk gebrakan untuk memberantas kasus pencucian uang dalam transaksi kasus narkoba pada saat itu (Dicky, 2020). Standar internasional dalam FATF pada tahun 2012 nomor 24 menyebutkan:

*“Transparency and beneficial ownership of legal persons. Country should take measures to prevent the misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to issue*

*bearer shares or bearer share warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22” (FATF, 2018).*

Istilah *beneficial owner* mulai muncul dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disebut OECD) *Model* pada tahun 1977 dikarenakan adanya isu pajak. Konsep *beneficial owner* muncul dalam upaya memberikan batasan kepada individu yang dianggap menerima pengurangan pajak di suatu negara ketiga atas penghasilan deviden, *royalty*, dan bunga. “*However, what is clear is that from 1977 onwards, the taxing rights of the source state on dividends, interest, and royalties can only be reduce if the resident of the other contracting state, i.e the state of residence, is considered the beneficial owner of the income” (Vogel, 2015)*

Konsep *beneficial owner* yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Berdasarkan *FATF Recommendation*, *beneficial owner* mengacu pada individu atau orang perseorangan yang sangat besar atau *ultimate* mempunyai pengaruh atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau individu atau orang perseorangan yang memiliki keperluan atau kepentingan yang dapat dikendalikan oleh orang lain (Toruan, 2017). FATF menilai permasalahan mengenai pemilik manfaat sangat penting karena memegang peranan besar dalam hal transparansi, integritas sektor finansial, dan upaya penyelesaian hukum. Pemilik manfaat tertinggi atau *Ultimate Beneficiary Owner* secara alami memegang kendali penuh berhubungan dengan putusan atau langkah yang hendak diambil oleh korporasi. *The Beneficial Owner is the individual who effectively owns or controls a legal vehicle (OECD, 2019)*. Berdasarkan hal tersebut artinya pemilik manfaat adalah orang perorangan atau individu yang memiliki kendali penuh untuk mempengaruhi perseroan. Kendali tersebut dapat direfleksikan dalam hal pembuatan keputusan, perjanjian diantara pemegang saham maupun *stakeholders*, hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pembuat kebijakan perseroan.

Kendali penuh terhadap perusahaan memicu adanya kejahatan atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara, sehingga penentuan pemilik manfaat sangat berguna untuk mencegah ataupun menangani permasalahan tersebut. “*Anonymity enables many illegal activities to take place hidden from law enforcement authorities, such as tax evasion, corruption, money laundering, and financing terrorism” (OECD, 2019).*

Meskipun demikian, proses penentuan siapa pemilik manfaat sebenarnya atau pemilik manfaat tertinggi (*Ultimate Beneficiary Owner*) sangat sulit dilakukan. Terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan sulitnya melakukan penunjukkan pemilik manfaat salah satunya yaitu adanya nominee, dalam praktik dapat diartikan menggunakan nama salah satu individu atau seorang warga negara yang seolah-olah bertindak sebagai sebagai salah seorang persero dalam suatu perseroan atau pemegang saham suatu perusahaan di Indonesia.

OECD menyatakan bahwa *beneficial owner* adalah pihak yang menerima manfaat akhir atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Sebagai contoh dalam bidang perpajakan dibutuhkan penilaian siapakah *beneficial owner* sesungguhnya, artinya pada suatu korporasi pemegang saham atau anggota disebut sebagai pemilik, namun pada suatu kerjasama atau mitra yang mana keperluan tersebut dipegang oleh pihak kerjasama atau mitra tersebut. FATF menyatakan pedoman, tata cara, serta standar tentang cara negara memberikan batasan dan menerapkan pengaturan tentang *beneficial owner*. Regulasi dan aplikasi keterbukaan mengenai informasi *beneficial owner* yang tidak memadai, minimnya informasi, sulitnya mengakses informasi, sehingga berdampak pada keakuratan atau terjamin kebenaran akan pemilik manfaat dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin berbuat kejahatan khususnya TPPU dan tindak pendanaan terorisme.

TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dianggap dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, maka Perpres Nomor 13 Tahun 2018 disahkannya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme yang juga dapat membahayakan aspek kehidupan pada masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa pengesahan Peraturan Presiden tersebut dapat menjadi sarana prasana yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka memberantas TPPU (Lawrence, 2021). FATF memberikan standar bahwa untuk memberantas dan mencegah TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme diperlukan adanya penetapan pengaturan mengenai *beneficial owner* dari suatu perusahaan, sehingga dapat diperoleh informasi tentang *beneficial owner* secara tepat, terkini dan terbuka untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan perusahaan dianggap sebagai sarana yang secara tidak langsung atau langsung dari TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme.

*Beneficial owner* merupakan individu atau orang perorangan yang dapat melakukan penunjukkan hingga pemberhentian baik seorang dewan komisaris, direksi, pembina, pengurus, atau pengawas pada korporasi, mempunyai wewenang atau otoritas untuk memanipulasi atau mengarahkan korporasi, memiliki hak sebagai seorang yang menerima manfaat dari korporasi baik

secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sesungguhnya dari modal atau saham perusahaan dan/atau memenuhi peraturan sebagaimana diundangkan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Perusahaan dituntut transparan dengan peraturan yang mewajibkan mengungkapkan dan menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari perusahaan. Korporasi wajib memberikan laporan tentang *beneficial owner* setidaknya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesudah mendapatkan perizinan dalam menjalankan kegiatan atau tanda didaftarnya dari suatu instansi pemerintahan atau lembaga yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Memberikan laporan dapat dilaksanakan baik oleh anggota baik direksi maupun dewan komisaris atau anggota korporasi maupun atau pihak lain yang diberikan wewenang atas hal tersebut, serta notaris yang ditunjuk untuk mengurus hal itu.

Pengungkapan pemilik manfaat perseroan yang dilakukan dengan cara melacak *beneficial owner* sesungguhnya berdasarkan berkas yang tercatat atau tertulis dalam sistem Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut dengan AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dikatakan tidak efektif. *Legal entity* yang diperoleh melalui sistem AHU masih tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan bisa menembus lapisan ketiga atau keempat, sedangkan perseroan yang berkedudukan hukum di luar Indonesia tidak dapat dicari. Pada Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia disebutkan bahwa perseroan telah menunjuk Baltica International Limited sebagai *Ultimate Beneficial Owner*, yang merupakan perusahaan berkedudukan di negara lain. Dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 bahwa pemilik manfaat diartikan orang-perorangan, sehingga terdapat adanya ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan PT BFI Finance Indonesia dengan hukum positif Indonesia.

Permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan dua teori, yaitu: *pertama*, teori kepastian hukum yang pada didefinisikan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik yang merupakan sebuah jaminan. Kepastian hukum mengharapkan terdapat peraturan hukum dalam hukum positif yang dirancang oleh pihak yang memiliki wewenang atas hal tersebut yang memiliki kewibawaan, sehingga peraturan-peraturan tersebut mempunyai aspek hukum yang memiliki jaminan terhadap kepastian bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi (Zainal, 2012).

*Kedua*, teori efektivitas hukum yang pada dasarnya suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak ditetapkan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: a) faktor hukum tersebut (undang-undang), b) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum c) faktor penegak hukum, d) faktor kebudayaan dan e) faktor masyarakat (Soekanto, 2008).

Dari pemaparan latar belakang sebelumnya yang sudah disebutkan terdapat dua masalah yang hendak diangkat, yaitu: *pertama*, bagaimana akibat hukum atas dibukanya pemilik manfaat dalam suatu perseroan di Indonesia? dan *kedua*, bagaimana proses pelaporan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Setelah dilakukannya pengkajian, penelitian yang mempunyai fokus studi mengkaji tentang kajian yuridis ketentuan mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) perseroan hingga sekarang ini belum ditemukan, tetapi terdapat beberapa artikel penelitian yang memiliki hubungan dengan penulisan ini antara lain: *Pertama*, Lidya Permata Dewi yang meneliti mengenai Implementasi Perpres Nomor 13 Tahun 2018 (Dewi, 2019). Perbaharuan yang ada didalam penelitian ini yaitu fokus studi yang meneliti mengenai penunjukkan pemilik manfaat yang tidak memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Selain hal tersebut, metode penelitian ini berbeda dengan metode penelitian yang sebelumnya adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis empiris. *Kedua*, Nevey Varida Ariani yang pada penelitiannya membahas mengenai penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 (Ariani, 2020). Unsur kebaruaran dalam artikel ini adalah pembahasan lebih spesifik yaitu terfokus pada penunjukkan pemilik manfaat perseroan. *Ketiga*, Erlina yang menulis analisis regulasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada yayasan pendidikan (Erlina, 2020). Perbedaan mendasar yang terdapat pada penelitian ini jika dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitiannya yaitu perseroan.

## B. METODE PENELITIAN

Secara bahasa, penelitian berasal dari kata *research* yang memiliki dua suku kata adalah *re* (melakukan ulang) dan *search* (dilakukan pencarian, menyelidiki, menyelusur), dengan demikian *research* berarti suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dengan menggunakan bahan dan sumber untuk mendapatkan fakta dan mencapai kesimpulan *update* yang kompleks, terperinci, dan komprehensif dari suatu hal yang dilakukan penelitian tersebut (Anggito, Albi, & setiawan, 2018). Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu rancangan untuk menggali serta mencerna sebuah gejala sentral (Joes, 2010). Penelitian yang bersifat normatif menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Sesuai dengan namanya, arti kata sekunder adalah kedua-bukan langsung berasal dari sumbernya dan telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder memiliki perbedaan yang dapat dibagi menjadi dua

bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Dianitha, 2017). Nantinya, seluruh data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan kajian yuridis ketentuan mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) perseroan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Atas Dibukanya Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Dalam Suatu Perseroan Di Indonesia

Berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU Dan Tindak Pidana Terorisme, konsep *beneficial owner* diartikan pada Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa *beneficial owner* yaitu individu atau orang perseroan yang mempunyai atas modal atau saham perusahaan yang dapat melakukan penunjukan atau melakukan pemberhentian pengurus, pembina, direksi, dewan komisaris, atau pengawas pada korporasi, mempunyai kekuatan untuk mengarahkan perusahaan, dan memiliki hak atas dan/atau sebagai penerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ruang lingkup korporasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yaitu perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan komanditer, firma, dan bentuk korporasi lainnya. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pengaturan secara khusus tentang prinsip mengenali *ultimate beneficial owner*, yaitu melalui Perpres Nomor 13 tahun 2018. Penetapan peraturan mengenai pemilik manfaat dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ini mempunyai kepentingan mengenai beberapa hal, antara lain untuk melindungi terhadap perusahaan dan *beneficial owner* yang mempunyai iktikad baik, memberi kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dan penyelamatan aset lebih efektif kembali (*asset recovery*) (Sahbani, 2018).

Jika membandingkan konsep *beneficial owner* yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan FATF *Recommendations*, terdapat dua kesamaan, yaitu keduanya mengatur pemilik manfaat sebagai orang perorangan, bukan badan. Pemilik manfaat mengacu pada individu atau orang perorangan yang mempunyai kemampuan besar untuk mengarahkan perusahaan (*ultimate owns or controls*) serta merujuk pada individu yang mengendalikan secara efektif keseluruhan keputusan (*ultimate effective control*) terhadap entitas lain atau atas berlakunya suatu hukum tertentu.

*“The FATF further published the Guidance on Transparency and Beneficial Ownership in 2014 to explain what the FATF Standards require. This guidance paper gives a step-by-step guide on how to access publicly available information on legal persons and legal*

*arrangements, and establish procedures to facilitate information requests from foreign counterparts. However, effective implementation of these measures is still challenging. At the time of publication, 25 FATF members have been assessed since the FATF Standards were strengthened in 2012.2 For R.24, only 11 out of 25 were rated as largely compliant, 12 were rated as partially compliant and 2 were rated as non-compliant. For IO.5, only 4 out of 25 countries attained a substantial level of effectiveness in preventing the misuse of legal persons and arrangements, 17 attained a moderate level of effectiveness and 4 attained a low level of effectiveness” (FATF, 2019).*

Istilah *beneficial owner* muncul untuk pertama kalinya didalam perjanjian yang berlangsung antara Kanada dan Amerika pada tahun 1942 (Purwijanti & Prihandono, 2018). Dari sistem hukum *common law* konsep tentang pemilik manfaat tersebut tumbuh berkembang. Sistem hukum *common law* mengenal adanya dua model atau bentuk kepemilikan, antara lain *legal ownership* yaitu kepemilikan yang diperoleh secara hukum dan *beneficial ownership* yaitu kepemilikan yang diperoleh secara faktual (Tiono & Sadjiarto, 2013). Sistem hukum *common law* mendefinisikan istilah *beneficial owner* yaitu individu atau orang yang terkualifikasi berdasarkan persyaratan dan kriteria menjadi pemilik, meskipun tidak adanya pengakuan kepemilikan berdasarkan peraturan. Konsepsi mengenai *beneficial owner* sesungguhnya sudah dikenal dalam peraturan ini, misalnya terkait dengan kepemilikan saham silang dan larangan persekongkolan tender. Kepemilikan saham silang diartikan sebagai seseorang yang menjadi pemilik saham pada beberapa perusahaan dan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan (Lubis, 2017).


Dalam tataran internasional, secara terminologi atau peraturan mengenai pemilik manfaat akan lebih banyak ditemukan dalam aturan-aturan yang terdapat pada *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model Tax Convention*. OECD awalnya mengatur mengenai *beneficial owner* yaitu pada Tahun 1977. Peraturan tersebut terdapat ada pada Pasal 10 yang mengatur mengenai dividen, Pasal 11 yang mengatur mengenai bunga dan Pasal 12 mengenai *royalty*. Dari ketiganya tersebut perlu dikualifikasikan siapa pihak yang memenuhi syarat sebagai individu yang menerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara asalnya (Jones, 2011). OECD mendefinisikan pemilik manfaat secara kopehensif di tahun 2003, antara lain perorangan yang menerima manfaat sesungguhnya. Dalam konsepnya, OECD membagi tiga jenis pemilik manfaat, yaitu apabila pada sebuah korporasi, pemilik manfaat wajib bertindak sebagai bagian dari pemegang saham; apabila dalam kerja sama (mitra), maka pemilik manfaat yaitu individu atau pihak yang memiliki sifat keterbatasan atau umum; apabila dalam *foundation*, maka pemilik manfaat bertindak sebagai pendiri (Putra, 2019).

Konsep pemilik manfaat diatur melalui peraturan perundang-undangan dilatarbelakangi untuk memberantas dan mencegah TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pengungkapan pemilik manfaat wajib dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menjadi sebagai sarana baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat untuk menjalankan TPPU. Pemilik manfaat mengacu pada individu atau orang perorangan yang memiliki kemampuan mengendalikan secara efektif keseluruhan (*ultimate effective control*) pada pihak lain atau atas pengaturan hukum. Istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* penting terhadap pada suatu kondisi saat pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dapat dilaksanakan baik melalui *control* langsung maupun tidak langsung (Darussalam, 2019).

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur mengenai tata cara pengungkapan *beneficial owner* dengan cara menjalin hubungan dan memohon informasi mengenai *beneficial owner*. Instansi yang memiliki wewenang bisa bertukar informasi baik di antara lingkungan nasional atau internasional yang dilakukan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang luar negeri dan perjanjian internasional skala internasional.

FATF *Recommendations* memberikan definisi bahwa pemilik manfaat bukan hanya sekadar orang perorangan, tetapi termasuk juga individu yang mengarahkan perseroan secara langsung maupun tidak langsung (*ultimate beneficial owner*). Dalam Informasi Tambahan Ringkas PT BFI Finance Indonesia Tbk disebutkan bahwa pihak yang menjadi *ultimate beneficial owner* adalah Baltica International Limited. Hubungan kepemilikan, pengurusan, pengawas PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan pemegang saham perseroan dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1. Susunan pemegang saham Baltica International Limited.



Sumber: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

Baltica International Limited merupakan perusahaan yang berdomisili di Hongkong. Berdasarkan definisi FATF *Recommendation* dihubungkan dengan gambar di atas *ultimate beneficial owner* atau pemilik manfaat tertinggi adalah Baltica International Limited. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham terbesar dalam PT. BFI Finance Indonesia Tbk dipegang oleh Trinugraha Capital Co & SCA dengan kepemilikan sebesar 42,80%. Dengan kepemilikan saham tertinggi tersebut sesuai dengan kriteria *beneficial owner* perusahaan sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Secara langsung Trinugraha Capital Co & SCA memegang kendali penuh atas PT. BFI Finance Indonesia Tbk, tetapi jika mengacu pada definisi FATF, pemilik manfaat tertinggi memang betul ada pada Baltica International Limited. Hal ini dikarenakan dalam kepemilikan saham Trinugraha Capital Co & SCA masih ada perusahaan di atasnya, yaitu Baltica International Limited.

Penunjukkan Baltica International Limited sebagai pemilik manfaat, jika mengacu pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka tidak sesuai terhadap definisi *beneficial owner*. Praktik penunjukkan pemilik manfaat seharusnya mengacu pada orang perorangan, misalnya selaku direksi atau dewan komisaris. Berdasarkan pendapat Roy M. Adhityaputra pada saat presentasi dengan tema *Beneficial Ownership Disclosure dalam Bisnis dan Pencegahan Tindak Pidana Pasca Diterbitkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018* menyebutkan bahwa istilah *beneficial owner* dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 secara eksplisit belum mendefinisikan bahwa perusahaan dapat dirujuk sebagai pemilik manfaat.

Faktor yang menjadi pendukung berlakunya pengaturan mengenai pemilik manfaat secara efektif yaitu pada saat melakukan pendaftaran perusahaan terdapat sistem aplikasi yang menyatakan bahwa notaris atau pengusaha wajib menyampaikan pemilik manfaat sesungguhnya. Sosialisasi telah dilaksanakan dalam rangka mencegah TPPU, tetapi dikarenakan aplikasi yang sudah digunakan relatif sederhana, yang mana terbatas pada mengisi data *beneficial owner*, tidak terhadap verifikasi data, sedangkan notaris hanya memberikan laporan pemilik manfaat terbatas pada akta perusahaan yang sedang dikerjakannya. Terdapat perjanjian dalam kepemilikan saham yang disahkan dengan akta notaris bukan merupakan jaminan bahwa nama yang tercantum di dalam *beneficial owner* merupakan *beneficial owner* yang sesungguhnya karena kepemilikan saham oleh *beneficial owner* bisa dilakukan berdasarkan akta di bawah tangan (Ariani, 2020).

Sebagai langkah pemerintah di bidang perpajakan berkaitan dengan penyimpangan peraturan-peraturan yang tertuang didalam perjanjian pajak, untuk mengetahui apakah Wajib

Pajak Dalam Negeri dari negara yang melakukan perjanjian apakah benar *beneficial owner*, dari Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melaksanakan prosedur *exchange of information* dengan negara yang melakukan perjanjian (Malvinas, 2018). Keterbukaan informasi laporan yang dilakukan perusahaan tentang *beneficial owner* memiliki tujuan adalah sebagai upaya preventif timbulnya beberapa penyimpangan *beneficial owner* yang hendak menyalahi aturan, tidak hanya sekadar TPPU, tetapi pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan kegiatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. *Beneficial owner* sangat berpotensi untuk dijadikan sarana atau instrumen dalam melakukan kejahatan. *Beneficial owner* memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Jika kerugian yang dimaksud tersebut termasuk di dalam ranah pidana, maka tanggung jawabnya ditetapkan atas dasar kebenaran materil (Balitbang Hukum dan HAM, 2019).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang larangan persekongkolan. Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menyatakan bahwa terjadinya persaingan usaha tidak sehat terjadi diakibatkan oleh persekongkolan yang dilakukan dengan pihak lain dengan cara mengatur dan/atau melakukan manipulasi pemenang tender. Sekongkol yang dilakukan di antara sesama peserta merupakan sekongkol secara *horizontal*, sedangkan sekongkol yang dilakukan di antara pihak peserta dan pihak panitia merupakan sekongkol *vertical* (Sutedi, 2012). Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, perseroan diwajibkan untuk memberikan informasi tentang *beneficial owner*. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 ditetapkan pada saat itu mendefinisikan *beneficial owner* dan kewajiban-kewajiban khususnya terhadap notaris (Armansyah, 2018).

Adapun dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 24 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 akan dikenakan sanksi berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Dr. Yunus Husein yang bertindak sebagai Kepala PPATK pada periode 2002 hingga 2011 dan Ketua Tim Penyusun Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dalam presentasinya pada acara Diseminasi Perpres 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan, penerapan dalam mengenakan sanksi administratif, antara lain: (Husein, 2018)

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sanksi yang ada didalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tersebut artinya mengembalikan kepada aturan khususnya berdasarkan dengan bidang dan jenis usaha perusahaan. Misalnya perseroan bergerak di bidang perpajakan, maka pembuat aturan yang dimaksud yaitu peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Menerapkan prinsip mengenali *beneficial owner* dalam upaya preventif dan pemberantasan TPPU dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain kapasitas dan kapabilitas dari pemegang saham atau faktor individunya, faktor operasional dari badan hukum itu sendiri; dan faktor dari struktur pemodalannya.

## **2. Proses Pelaporan Pemilik Manfaat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Kemenkumham sudah menerbitkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi yang disahkan pada juni 2019. Peraturan ini disahkan dalam rangka sebagai pengatuan pelaksana Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan ini diupayakan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum di era keterbukaan informasi atas kepemilikan korporasi dan juga diharapkan dapat menjadi upaya preventif dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme yang mana pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut banyak bersembunyi dibalik perusahaan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 *beneficial owner* dari perusahaan adalah individu atau orang perseorangan yang sesuai dengan ketentuan a) mempunyai saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perusahaan berdasarkan yang tertera didalam anggaran dasar, b) mempunyai hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perusahaan berdasarkan yang tertera didalam anggaran dasar, c) memperoleh keuntungan atau profit lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau profit yang didapatkan perusahaan terbatas selama dalam jangka peridoe tahunan, d) mempunyai wewenang untuk melakukan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota direksi dan anggota dewan komisaris, e) mempunyai wewenang atau kemampuan untuk memberikan pengaruh atau mengarahkan perusahaan tanpa adanya otorisasi dari pihak lain, f) menerima manfaat dari perusahaan; dan/atau g) bertindak sebagai pemilik sesungguhnya dari modal atas kepemilikan saham perusahaan.

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi secara teknis mengatur mengenai bagaimana cara menyampaikan informasi terbuka *beneficial owner* dari perusahaan. Perusahaan diharuskan agar memberikan informasi *beneficial owner* dengan akurat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan perusahaan serta pada saat melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. Menyampaikan informasi *beneficial owner* dapat dilaksanakan oleh notaris, yang mendirikan atau mengurus perusahaan atau pihak lain yang diberikan wewenang oleh yang mendirikan atau mengurus perusahaan. Alat untuk memberikan informasi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara elektronik menggunakan sistem AHU Online.

Terdapat peraturan yang digarisbawahi mengenai bagaimana tata cara menyampaikan informasi *beneficial owner* yaitu:

a. Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Pada Saat Mendirikan, Mendaftar, Dan Mengesahkan Perusahaan

Pada proses mendirikan, mendaftar, dan/atau mengesahkan perusahaan dilakukan oleh notaris berdasarkan diatur pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. Penyampaian informasi dapat dilaksanakan dengan cara elektronik menggunakan sistem AHU Online sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019.

b. Menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* Ketika Melakukan Kegiatan Usaha

Menyampaikan informasi *beneficial owner* dari perusahaan pada saat korporasi melaksanakan kegiatan usahanya dapat dilakukan oleh a) notaris, b) yang mendirikan atau yang mengurus perusahaan, c) pihak lain yang diberikan wewenang oleh yang mendirikan atau mengurus perusahaan berdasarkan peraturan di dalam Pasal 8 Ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. Menyampaikan informasi *beneficial owner* dari perusahaan bisa dilaksanakan dengan cara *online* menggunakan sistem AHU Online.

c. Menyampaikan Perubahan Informasi *Beneficial Owner*

Menyampaikan perubahan informasi *beneficial owner* dari perusahaan dapat dilakukan oleh a) notaris, b) yang mendirikan atau mengurus perusahaan, c) pihak lain yang diberikan wewenang oleh yang mendirikan atau mengurus perusahaan berdasarkan peraturan yang ada pada Pasal 9 Ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. Menyampaikan berubahnya informasi

*beneficial owner* dari perusahaan dilaksanakan ketika menambah informasi *beneficial owner* perusahaan dan/atau mencabut informasi dari *beneficial owner* dari perusahaan.

d. Menyampaikan Pengkinian Informasi *Beneficial Owner*

Menyampaikan pengkinian informasi *beneficial owner* dari perusahaan dapat dilaksanakan oleh a) notaris, b) yang mendirikan atau mengurus perusahaan, c) pihak lain yang diberikan wewenang oleh yang mendirikan atau mengurus perusahaan. Pemutakhiran informasi *beneficial owner* dari perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara meninjau atas informasi dari *beneficial owner* yang sudah dilaporkan sebelumnya dan dapat juga dilaksanakan dengan cara elektronik menggunakan sistem AHU Online.

Melaporkan mengenai *beneficial owner* selain dapat dilaksanakan oleh korporasi atau notaris, dapat dilaksanakan pula oleh instansi yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Instansi Berwenang atau instansi yang memiliki kewenangan adalah instansi pemerintah baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah yang mempunyai wewenang dalam hal mendaftarkan, mengesahkan, memberikan persetujuan, memberitahukan, memberikan perizinan usaha, atau membubarkan perusahaan, atau lembaga yang mempunyai wewenang mengawasi dan mengatur di bidang usaha persusahaan. Hal ini berdasarkan pada peraturan dalam Pasal 13 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat. Instansi yang memiliki wewenang tersebut diantaranya adalah kementerian yang mengadakan urusan pemerintahan di bidang hukum berkaitan dengan korporasi, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, kementerian yang mengadakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi, kementerian yang mengadakan urusan pemerintah di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya, dan instansi atau lembaga yang mempunyai wewenang mengawasi dan regulator bidang usaha perusahaan.

Penetapan pemilik manfaat dilaksanakan berdasarkan atas instansi lembaga yang memiliki kewenangan dengan cara melakukan penilaian dari sumber yang berasal dari a) hasil audit terhadap perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang memiliki wewenang sebagaimana diatur di dalam peraturan, b) informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan kelola data dan/atau informasi mengenai *beneficial owner*, dan/atau mendapatkan pelaporan dari berbagai profesi yang didalamnya termuat informasi mengenai *beneficial owner*, dan atau c) informasi lain yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, dengan berlakunya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka tiap perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan *beneficial owner*. Pemilik manfaat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 adalah individu atau orang perorangan yang dapat melakukan penunjukan atau pemberhentian anggota pengurus, pembina, direksi, dewan komisaris, atau pengawas pada perusahaan, yang mempunyai kekuatan untuk mengarahkan perusahaan, mempunyai hak atas dan/atau bertindak sebagai penerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu pemilik sesungguhnya dari modal atau saham perusahaan. Ditunjuknya Baltica International Limited sebagai pemilik manfaat belum sesuai dengan pengaturan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Baltica International Limited merupakan sebuah badan atau perusahaan.

*Kedua*, proses pelaporan atau penyampaian pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat mengajukan permohonan mendirikan, mendaftarkan, dan/atau mengesahkan perusahaan serta ketika melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatannya dapat dilaksanakan oleh notaris, yang mendirikan atau mengurus perusahaan atau pihak lain yang diberikan wewenang oleh yang mendirikan atau mengurus perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Editors.
- Ariani, N. V. (2020). Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, (No.1). Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/984>.
- Armansyah, A. (2018). Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Jurnal Adil*, Vol.9, (No.2).
- Balitbang Hukum dan HAM. (2019). *Hasil Penelitian Tentang Benefisial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Darussalam. (2019). Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No 13/2018 Dan Pajak. Retrieved from DDTC website: <http://www.news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-tahun-2018-dan-pajak-12661>.

- Dewi, L. P. (2019). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Acta Comitas, Vol.4, (No.1), p.1-10*. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p01>.
- Dianitha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dicky. (2020). Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner. *Mandala Nursa, Vol.4, (No.4), p.137-149*.
- Erlina. (2020). Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Pendidikan. *Al-Adl, Vol. 13, (No.1), p.107-117*.
- FATF. (2018). *FATF Recommendations*. (October).
- FATF. (2019). *Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons*.
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Y. (2018). Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Retrieved from JDIIH PPAATK website: [www.jdiih.com](http://www.jdiih.com).
- Joes, R. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Jones, J. A. (2011). Response OECD Discussion Draft Clarification of The Meaning Of Beneficial Owner in the OECD Model Tax Convention. Retrieved from <http://www.oecd.org/>.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- Lawrence, V. (2021). Analisis Yuridis Kedudukan Notaris Dalam Mengungkap Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Jurnal Perspektif Hukum, p.15-25*.
- Lubis, A. F. (2017). *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. KPPU.
- Malvinas, F. (2018). Analisis Tentang Beneficial Owner Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda Dalam Sengketa Banding PT. Indosat Tbk di Pengadilan Pajak. *Syiah Kuala Law Journal, Vol.2, (No.2)*.
- OECD. (2019). *Ownership Implementation Toolkit*.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Prasetya, R. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purwijanti, K., & Prihandono, I. (2018). Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner Di Indonesia.

*Notaire, Vol.1*, (No.1), p.52. Retrieved from <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9098>.

Putra, N. N. (2019). KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital Transparansi

Beneficial Owner Kunci Persaingan Sehat di Era Ekonomi Digital. Retrieved from

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu--sulitnya-melacak-praktik-monopoli-di-era-ekonomi-digital-lt59f3452e3555b>.

Sahbani, A. (2018). Perpres Beneficial Ownership Demi Jaga Integritas Korporasi Implementasi Perpres

No.13 Tahun 2018 Tidak Akan Mengganggu Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha. Retrieved

from <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-beneficial-ownership-demi-jaga-integritas-korporasi-lt5aa0f072c2064?page=all>.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.

Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tiono, A., & Sadjarto. (2013). Penentuan Beneficial Owner untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda. *Tax & Accounting Review, Vol.3*, (No.2), p.1-13. Retrieved from

<https://media.neliti.com/media/publications/157092-ID-penentuan-beneficial-owner-untuk-mencega.pdf>.

Toruan, H. D. L. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law. *Jurnal*

*Hukum To-Ra, Vol.3*, (No.1), p.463–473.

Vogel, K. K. (2015). Double Taxation Conventions. *Article p.10-15*.

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.